



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sekadau;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 17 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Turadi, S.H. dan Orang Tua Anak Alim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA Pontianak dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Laptop Merk hp seri 5CG9121RXB;
 - 1 (satu) buah kotak Laptop Merk hp seri 5CG9121M3X;
 - 1 (satu) buah kotak Laptop Merk hp seri 5CD8374R5F;
 - Serpihan kayu dan plat besi yang terdapat 2 (dua) buah paku.
 - 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F;
 - 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X;
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00;
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, TYPE 20H1-A06TIA dengan nomor seri PF-0VKN5N;
 - 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk HP;
 - 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk LITEON;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk HP
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA AEROX warna abu-abu dengan nomor polisi KB 5611 VK dengan Nomor Rangka : MH3SG4610KJ237128, Nomor Mesin : 63J1E0404663 a.n SALIWANTI beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna biru muda IMEI 1 : 860173067445936 IMEI 2 : 860173067445928.
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Anak Saksi.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Sekadau Jalan Merdeka Timur No. 2 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Anak bersama anak saksi hendak mengantar saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo pulang kerumah saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo yang berada di Jalan Merdeka Timur Pal 4 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu dengan nomor polisi KB 5611 VK, lalu saat melintasi kantor Bawaslu Sekadau, saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo mengatakan " *Rumah tuk kosong*" sehingga Anak bersama anak saksi dan saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo memutar balik kendaraannya menuju kantor Bawaslu Sekadau.
- Bahwa setibanya di Kantor Bawaslu Sekadau dan mendapati kantor Bawaslu Sekadau dalam kondisi sepi dan tidak ada satpam yang berjaga, selanjutnya Anak bersama saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo dan anak saksi mengintip kedalam ruangan melalui jendela dan melihat laptop yang tergeletak diatas meja, sehingga timbul niat Anak, anak saksi dan saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo untuk mengambil laptop tersebut.
- Bahwa saat saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo mencongkel jendela kantor Bawaslu Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) buah besi, anak saksi bertugas untuk memberi cahaya lampu senter menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna biru muda, hingga jendela kantor Bawaslu Sekadau tersebut terbuka, setelah jendela terbuka kemudian Anak bersama saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo dan anak saksi masuk kedalam kantor dengan cara memanjat jendela secara bergantian. Lalu setelah berada didalam ruangan kantor bawaslu, anak saksi bersama saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo kemudian naik ke lantai dua dan pada saat berkeliling dilantai dua, anak saksi dan saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo mengambil 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F, 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo type 20H1-A06TIA nomor seri PF-0VKN5N, 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121RXB beserta charger, milik Kantor Bawaslu Sekadau yang tergeletak diatas meja sedangkan Anak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu dilantai bawah. Setelah mengambil laptop tersebut selanjutnya anak saksi dan saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo turun kelantai bawah dan memberikan laptop beserta charger kepada Anak untuk dimasukkan kedalam tas. Selanjutnya Anak, anak saksi dan saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo keluar dari kantor Bawaslu Sekadau melalui jendela.

- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo dan anak saksi tidak memiliki ijin dari Kantor Bawaslu Sekadau untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F, 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo type 20H1-A06TIA nomor seri PF-0VKN5N, 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121RXB beserta charger tersebut, dan atas perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Debby Nur Sulistya alias Debby bin Edy Sulistyo dan anak saksi, Kantor Bawaslu Sekadau mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paskalis Rikardus Alias Paskalis Anak Kamilus Effendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan;
 - Bahwa kehilangan yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kantor Bawaslu Kab. Sekadau, Jl. Merdeka Timur No. 2, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Koordinator Sekretariat pada Kantor Bawaslu Kab. Sekadau;
 - Bahwa yang hilang adalah laptop, charger laptop dan tas laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi laptop yang hilang berjumlah 5 (lima) unit sedangkan untuk charger laptop dan tas laptop Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa 5 (lima) unit laptop tersebut adalah milik Kantor Bawaslu Kab. Sekadau dan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kab. Sekadau;
- Bahwa merek dari kelima laptop yang hilang adalah: 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CG9121 RXB; 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CG9121 M3X; 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CD8374R5F; 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam (nomor seri tidak diketahui); 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam (nomor seri tidak diketahui);
- Bahwa sebelum hilang laptop tersebut disimpan di masing-masing laci meja kerja penanggung jawab laptop kecuali 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang disimpan di atas lemari kabinet di lantai dua kantor karena kondisinya rusak;
- Bahwa yang diberi tanggung jawab terhadap laptop tersebut adalah saudara LUKMAN KHAMDANI, saudara RIAN HIKMAWAN, saudara ANTONIUS NARDU, saudara KRISANTUS PARDI dan saudara THEODORUS SUTET;
- Bahwa laptop tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB masih digunakan untuk rekrutmen panwascam namun hanya 2 (dua) laptop saja yakni milik saudara LUKMAN KHAMDANI dan saudara KRISANTUS PARDI, setelah selesai kegiatan rekrutmen tersebut laptop disimpan di masing-masing laci dan selanjutnya staf Bawaslu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sesaat sebelum meninggalkan kantor, seluruh pintu dan jendela sudah dikunci;
- Bahwa yang terakhir pulang dan mengunci jendela serta pintu pada kantor Bawaslu Kab. Sekadau adalah saudara MASRIRUDIN;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku mengambil 5 (lima) unit laptop tersebut dengan cara masuk melalui jendela samping kantor yang dicongkel dengan menggunakan alat, Saksi mengetahuinya karena pada kayu kusin jendela tersebut ada bekas congkelan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor Bawaslu Kab. Sekadau kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa pelaku mencongkel jendela samping kantor Bawaslu Kab. Sekadau;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak dari Bawaslu Kab. Sekadau sebelum mengambil 5 (lima) unit laptop tersebut;
- Bahwa di Kantor Bawaslu tidak ada security/penjaga malam;
- Bahwa semua pintu kantor Bawaslu sebelum ditinggalkan pulang oleh masing-masing pegawai pintunya dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tuti Anak Bani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan di tempat kerja Saksi yaitu Kantor BAWASLU Sekadau telah kehilangan 5 (lima) unit laptop;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BAWASLU sejak Bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kantor Bawaslu Sekadau, Jl Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa kehilangan yang Saksi maksud yaitu barang-barang di Kantor BAWASLU tempat Saksi bekerja diambil seseorang tanpa sepengetahuan kami yang bekerja di kantor tersebut;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil kelima laptop tersebut masuk ke dalam Kantor BAWASLU melalui pintu jendela sebelah kanan dekat parkir motor;
- Bahwa pelaku membuka paksa pintu jendela sebelah kanan Kantor BAWASLU menggunakan alat/barang, karena pada bagian jendela dan bingkai jendela tersebut terdapat bekas congkelan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat/barang apa yang digunakan pelaku untuk mengambil laptop;
- Bahwa untuk mengambil laptop tersebut masuk ke dalam Kantor BAWASLU Sekadau pelaku mencongkel jendela sebelah kanan dekat parkir motor menggunakan alat/benda;
- Bahwa barang yang hilang berupa: 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CG9121 RXB, 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CG9121M3X, 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CD8374, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada orang yang melihat pelaku mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kelima laptop tersebut, barang yang hilang adalah charger laptop dan tas laptop;
- Bahwa korban kehilangan tersebut adalah Kantor BAWASLU Kab. Sekadau;
- Bahwa pelaku dalam mengambil laptop dan charger laptop tersebut tidak ada meminta izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil laptop dan charger laptop tersebut dan Saksi tidak ada mencurigai seseorang;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut posisi Saksi sedang di rumah Saksi yang beralamat di Jl Merdeka Barat Pal 3, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan tersebut dari Sdr. NARDU yang mengatakan di Kantor BAWASLU "Kok laptop aku ndak ada ya? kemudian Saksi dan rekan-rekan yang bekerja di Kantor BAWASLU tersebut melihat laptop masing-masing dan diketahui bahwa telah kehilangan 5 (lima) unit laptop dan 2 (dua) buah charger laptop;
- Bahwa jendela Kantor BAWASLU Kab. Sekadau sebelah kanan dekat parkir motor tersebut terbuka disebabkan karena dibuka paksa, karena pada bingkai jendela tersebut terdapat bekas congkelan dan rusak;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CG9121 RXB dalam kondisi baik, 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CG9121M3X dalam kondisi baik, 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri 5CD8374 dalam kondisi baik, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam dalam kondisi baik, dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam dalam kondisi baik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor Bawaslu Kab. Sekadau kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di Kantor Bawaslu tidak ada security/penjaga malam;
- Bahwa semua pintu kantor Bawaslu sebelum ditinggalkan pulang oleh masing-masing pegawai pintunya dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Debby Nur Sulistya Alias Debby Bin Edy Sulistyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Sekadau karena Saksi telah mengambil laptop di Kantor Bawaslu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil laptop yang berada di Kantor Bawaslu tanpa meminta izin kepada pemiliknya dan kemudian Saksi bawa dan Saksi simpan di Rumah Pondok yang berada di Perkebunan Jalan Tanjung;
- Bahwa Saksi mengambil laptop tersebut pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kantor Bawaslu yang berada di Jalan Merdeka Timur No 2 Sekadau, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau;
- Bahwa posisi laptop tersebut disimpan dan diletakkan di atas meja yang terdapat di ruangan lantai atas dan laptop di atas meja yang terdapat di lantai bawah Kantor Bawaslu Sekadau;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil laptop tersebut di Kantor Bawaslu mendapatkan 5 (lima) buah laptop namun yang Saksi ketahui laptop tersebut merek Lenovo dan merek HP yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya karena berada di dalam tas;
- Bahwa Saksi mengambil laptop di Kantor Bawaslu bersama dengan Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam Kantor Bawaslu dengan cara Saksi bersama dengan Anak Saksi mencongkel jendela Kantor Bawaslu dengan menggunakan besi yang Saksi temukan di Jalan Brona Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, kemudian setelah jendela tersebut terbuka Anak Saksi membuka dan memegang daun pintu, selanjutnya Saksi masuk ke dalam dengan cara memanjat dan kemudian disusul oleh Anak dan Anak Saksi, setelah kami semua masuk di dalam Kantor BAWASLU Saksi berkeliling mencari barang di lantai bawah kemudian selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi naik ke lantai atas untuk mencari barang yang bisa Saksi bawa, sedangkan Anak berada dan mencari barang di lantai bawah, pada saat kami keliling ruangan Saksi melihat semua laptop terletak di atas meja kemudian Saksi langsung mengambil laptop tersebut beserta chargernya dan Saksi masukkan ke dalam tas agar memudahkan Saksi untuk membawanya, setelah Saksi, Anak Saksi dan Anak mendapatkan barang Saksi langsung keluar melalui jendela yang sudah Saksi buka, kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi dan Anak membawa kesemua laptop tersebut ke Jalan Tanjung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Aerox warna kuning hitam milik Anak Saksi pada saat berjalan ke arah Jalan Tanjung Saksi melihat Rumah Pondok yang berada di tengah perkebunan sayur kami berhenti dan selanjutnya Anak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa semua laptop tersebut ke Rumah Pondok tersebut dan langsung menyembunyikannya;

- Bahwa awalnya hanya iseng saja Saksi dengan Anak untuk mengecek Kantor Bawaslu tersebut, namun setelah sudah berada di sekitar kantor tersebut Saksi dan Anak langsung mengintip bagian dalam ruangan melalui jendela, dan Saksi ada melihat terdapat laptop terletak di atas meja, sehingga timbul niat Saksi untuk masuk dan mengambil laptop tersebut;
- Bahwa Saksi mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi yang Saksi temukan di Jalan Bona, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, kemudian Saksi bawa ke Kantor Bawaslu tersebut;
- Bawa Saksi melakukan pencurian di Kantor Bawaslu tersebut dikarenakan terhadap kantor tersebut sangat sepi dan tidak ada satpam yang melakukan penjagaan/pengawasan di kantor tersebut sehingga kami bisa leluasa untuk mengambil barang – barang yang terdapat di dalamnya, selain itu juga karena Saksi belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa selain laptop, barang lain yang diambil adalah charger laptop dan tas laptop;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya laptop merek HP dan Lenovo saja yang Saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi ambil dan yang lainnya Saksi tidak mengetahui apa mereknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa laptop tersebut 4 (empat) masih layak pakai dan 1 (satu) laptop rusak dan tidak bisa menyala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik laptop tersebut serta pada saat Saksi mengambil laptop tersebut Saksi tidak ada meminta izin kepada pemilikinya;
- Bahwa Saksi mengambil barang tanpa izin pemiliknya baru sekali saja yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kantor Bawaslu yang berada di Jalan Merdeka Timur No 2 Sekadau, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa kondisi sekitar pada saat Saksi mengambil laptop tersebut dalam keadaan sepi serta berada dalam ruangan tertutup;
- Bahwa semua laptop yang Saksi ambil dari Kantor Bawaslu masih belum sempat Saksi jual dan masih berada di tempat kami menyimpan laptop tersebut yaitu di tumpukan papan yang berada di Perkebunan Jalan Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Bawaslu atas perbuatan yang Saksi lakukan tersebut;
- Bahwa di Kantor Bawaslu tidak ada security/penjaga malam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami masuk dari jendela yang mana sebelumnya jendela tersebut Saksi congkel dengan menggunakan besi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Anak Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Anak Saksi mengambil sebanyak 5 (lima) buah laptop di Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Sekadau pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa dua orang rekan Anak Saksi yang ikut bersama-sama Anak Saksi mengambil sebanyak 5 (lima) buah laptop di Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Sekadau pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB, yaitu bernama Debby Nur Sulistya Alias Debby Bin Edy Sulistyo dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi dan 2 (dua) rekan Anak Saksi mengambil sebanyak 5 (lima) buah laptop di Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Sekadau dengan cara mencongkel jendela samping kanan Gedung Bawaslu tersebut dengan menggunakan besi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki/membawa besi yang digunakan untuk mencongkel jendela samping kanan gedung Bawaslu tersebut;
- Bahwa yang mencongkel jendela samping kanan gedung Bawaslu tersebut adalah Sdr. DEBBY;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui merek apa saja laptop yang Anak Saksi dan rekan-rekan Anak Saksi ambil dari gedung Bawaslu;
- Bahwa laptop-laptop yang Anak Saksi dan rekan-rekan Anak Saksi ambil tersebut disimpan di tumpukan kayu pagan di perkebunan sayur yang berada di Jalan Tanjung;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil laptop di Kantor Bawaslu Kab. Sekadau adalah Sdr. DEBBY;
- Bahwa pada saat kami hendak mengantarkan Sdr. DEBBY pulang ke rumahnya di Jl Merdeka Timur Pal. 4 dan melintasi Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau Sdr. DEBBY mengatakan "rumah tuk kosong" kemudian langsung memutar balik sepeda motor menuju gedung Bawaslu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan rekan-rekan Anak Saksi mengambil laptop di Kantor Bawaslu Kab. Sekadau dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan gedung tersebut tidak ada direncanakan;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Sdr. DEBBY bersama dengan rekan Anak Saksi lainnya bertemu di Odong-Odong Pasar Baru;
- Bahwa rekan-rekan Anak Saksi lainnya yang bertemu dengan Anak Saksi dan Sdr. DEBBY di Odong-Odong Pasar Baru adalah Anak, Sdr. NIZAR dan teman-temannya yang Anak Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Anak Saksi dan rekan-rekan Anak Saksi lakukan pada saat berada di Odong-Odong Pasar Baru adalah bernyanyi menggunakan gitar serta meminum arak;
- Bahwa Anak Saksi mengambil barang berupa 5 (lima) unit laptop milik orang lain tanpa izin pemiliknya di Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Sekadau pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB hanya untuk cari uang tambahan saja dengan rencana ingin menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap laptop yang Anak Saksi ambil di kantor Bawaslu belum sempat Anak Saksi jual dan masih tersimpan di lokasi Anak Saksi menyembunyikannya yaitu di lokasi tumpukan papan yang berada di kebun sayur yang berada di Jalan Tanjung;
- Bahwa pada saat Sdr. DEBBY mencongkel jendela Kantor BAWASLU Anak Saksi hanya bertugas memberikan cahaya Sdr. DEBBY agar alat yang digunakannya bisa masuk ke dalam sela-sela jendela, kemudian setelah jendela terbuka Anak Saksi langsung masuk bersama dengan Sdr. DEBBY dan Anak, kemudian Anak Saksi menyisir masuk ke dalam-dalam ruangan yang berada di kantor tersebut kemudian melihat ada terdapat laptop di dalam laci kemudian Anak Saksi ambil dan Anak Saksi masukkan ke dalam tas yang Anak Saksi temukan di ruangan lainnya yang berada di kantor tersebut, selanjutnya Anak Saksi menuju lantai atas untuk mencari barang atau benda lainnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya karena Anak Saksi asal ambil dan langsung memasukkan ke dalam tas saja dan posisi di dalam ruangan juga gelap;
- Bahwa Anak Saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya sudah 2 (dua) kali yang pertama Anak Saksi mengambil sepeda motor pada bulan Mei 2022 di Jalan Merdeka Barat Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau sedangkan yang kedua yaitu Anak Saksi mengambil laptop

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di Kantor Bawaslu yang berada di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak Bawaslu dari perbuatan yang telah Anak Saksi lakukan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Saudara DEBBY dan Anak datang ke Kantor Bawaslu dengan menggunakan kendaraan milik Anak Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Abu-abu dengan Nomor Polisi KB 5611 VK dengan berboncengan tiga;
- Bahwa di Kantor Bawaslu tidak ada security/penjaga malam;
- Bahwa kami masuk dari jendela yang mana sebelumnya jendela tersebut dicongkel menggunakan besi oleh Saudara DEBBY;
- Bahwa barang-barang yang diambil di Kantor Bawaslu tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Kantor Bawaslu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Sekadau karena Anak telah mengambil laptop di kantor Bawaslu;
- Bahwa Anak mengambil laptop yang berada di Kantor Bawaslu tanpa meminta izin kepada pemiliknya dan kemudian Anak bawa dan Anak simpan di Rumah Pondok yang berada di Perkebunan Jalan Tanjung;
- Bahwa Anak mengambil laptop tersebut pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kantor Bawaslu yang berada di Jalan Merdeka Timur No 2 Sekadau, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau;
- Bahwa pada saat Anak mengambil laptop di Kantor Bawaslu, laptop tersebut berada terletak di atas meja yang berada di lantai bawah Kantor Bawaslu;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu dengan terdapat cat pilok K bagian bawahnya;
- Bahwa Anak mengambil laptop di Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau bersama-sama dengan Sdr. DEBBY dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak masuk ke dalam Kantor Bawaslu dengan cara Anak mencongkel jendela Kantor Bawaslu dengan menggunakan besi milik Sdr. DEBBY

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



kemudian setelah jendela tersebut terbuka Anak memanjat dan masuk ke dalam ruangan yang berada di kantor tersebut, kemudian Anak melihat ada laptop yang terletak di atas meja, namun belum Anak ambil dikarenakan Anak mencari benda atau barang lainnya, pada saat Anak mencari di sekitar ruangan yang berada di lantai bawah, Sdr. DEBBY dan Anak Saksi mencari barang di lantai dua Kantor Bawaslu, setelah Anak selesai keliling dan kembali ke ruangan pertama Anak masuk, Sdr. DEBBY datang menghampiri Anak dan kemudian memasukkan laptop yang berada di atas meja ke dalam tas yang ditemukan di kantor tersebut, kemudian tas yang berisi laptop tersebut diberikan kepada Anak dan selanjutnya Anak menunggu Sdr. DEBBY dan Anak Saksi yang masih keliling ruangan yang berada di dalam kantor Bawaslu, selanjutnya setelah sudah mendapatkan barang yang diinginkan Anak keluar melalui jendela yang sudah Anak congkel dan kemudian Anak pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Aerox warna hijau milik Anak Saksi dan menuju ke arah Jalan Tanjung, selanjutnya terhadap barang yang kami ambil Anak simpan di Rumah Pondok yang berada di kebun sayuran Jalan Tanjung kemudian sore harinya Anak mendatangi Rumah Pondok tersebut dan memindahkan barang-barang berupa laptop ke tumpukan seng yang tidak jauh dari Rumah Pondok tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil laptop di Kantor Bawaslu tersebut yaitu Sdr. DEBBY;
- Bahwa yang mencongkel jendela Kantor Bawaslu tersebut adalah Sdr. DEBBY dengan menggunakan 1 (satu) buah besi panjang yang diambil dari jok 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Aerox warna hijau milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak mengambil laptop di Kantor Bawaslu tersebut dikarenakan terhadap kantor tersebut sangat sepi dan tidak ada satpam yang melakukan penjagaan/pengawasan di kantor tersebut sehingga kami bisa leluasa untuk mengambil barang-barang yang terdapat di dalamnya;
- Bahwa pada saat mengambil barang di Kantor Bawaslu kami mendapatkan 5 (lima) buah laptop beserta charger laptop masing-masing dan tidak ada barang lain hanya berupa laptop saja yang Anak bersama teman Anak ambil;
- Bahwa pada saat itu Anak hanya melihat 1 (satu) laptop yang terdapat merek HP saja yang lainnya Anak tidak mengetahui apa jenis atau merek masing-masing laptop tersebut karena berada di dalam tas;
- Bahwa terhadap laptop tersebut masih bagus dan layak pakai tidak rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik laptop tersebut serta pada saat Anak mengambil laptop tersebut Anak tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Anak ada ikut masuk ke dalam kantor tersebut dan kemudian mengambil barang-barang (laptop) yang berada di dalam ruangan yang terdapat di dalamnya, selanjutnya Anak ikut mengambil dan menyimpan barang-barang hasil pencurian yang Anak lakukan bersama teman-teman Anak;
- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya sudah 2 kali yang pertama Anak mengambil sepeda motor pada bulan Mei 2022 di Jalan Merdeka Barat, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau sedangkan yang kedua yaitu Anak mengambil laptop pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 di Kantor Bawaslu yang berada di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau;
- Bahwa kondisi sekitar pada saat Anak mengambil laptop tersebut dalam keadaan sepi serta berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak Bawaslu atas perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut;
- Bahwa terhadap laptop tersebut sudah diamankan anggota Kepolisian Polres Sekadau yang diambil oleh pihak kepolisian dari tempat dimana Anak menyembunyikan laptop tersebut di area perkebunan sayur yang berada di Jalan Tanjung;
- Bahwa terhadap laptop hasil Anak ambil di Kantor Bawaslu belum sempat Anak jual dan masih tersimpan di lokasi Anak menyembunyikannya yaitu di lokasi tumpukan papan yang berada di kebun sayur yang berada di Jalan Tanjung;
- Bahwa di Kantor Bawaslu tidak ada security/penjaga malam;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Alim orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak dan akan meningkatkan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak laptop merk HP seri 5CG9121RXB;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk HP seri 5CG9121M3X;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak laptop merk hp seri 5CD8374R5F;
- Serpihan kayu dan plat besi yang terdapat 2 (dua) buah paku;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO type 20H1-A06TIA dengan nomor seri PF-0VKN5N;
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk HP;
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk LITEON;
- 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk HP;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA AEROX warna abu-abu dengan nomor polisi KB 5611 VK dengan Nomor Rangka: MH3SG4610KJ237128 Nomor Mesin: 63J1E0404663 a.n. SALIWATI beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna biru muda IMEI 1: 860173067445936 IMEI 2: 860173067445928;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121RXB;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau yang berada di Jalan Merdeka Timur No. 2 Sekadau, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby telah mengambil 5 (lima) unit laptop yang terdiri atas 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F, 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop warna hitam merk LENOVO type 20H1-A06TIA dengan nomor seri PF-0VKN5N dan 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121RXB, 2 (dua) buah charger laptop yang terdiri atas 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk HP dan 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk LITEON serta 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk HP milik Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau;

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby mengambil 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger laptop dan 2 (dua) buah tas laptop tersebut dengan cara awalnya Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby melintasi Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan kendaraan milik Anak Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 5611 VK dengan berboncengan tiga, oleh karena melihat Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam kondisi kosong dan sepi serta setelah mengintip dari jendela ada laptop yang terletak di atas meja, timbul niat dari Sdr. Debby, Anak Saksi dan Anak untuk mengambil laptop tersebut, kemudian Sdr. Debby dan Anak Saksi mencongkel jendela sebelah kanan gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan besi yang ditemukan di Jalan Brona, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sedangkan Anak memberi cahaya ke arah jendela yang akan dicongkel, kemudian setelah jendela tersebut terbuka Anak Saksi membuka dan memegang daun jendela, selanjutnya Sdr. Debby masuk ke dalam dengan cara memanjat dan kemudian disusul oleh Anak Saksi dan Anak, setelah semua masuk di dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau Sdr. Debby berkeliling mencari barang di lantai bawah kemudian selanjutnya Sdr. Debby bersama Anak Saksi naik ke lantai atas untuk mencari barang yang bisa dibawa, sedangkan Anak berada dan mencari barang di lantai bawah, pada saat Sdr. Debby bersama Anak Saksi keliling ruangan Sdr. Debby melihat semua laptop terletak di atas meja kemudian Sdr. Debby langsung mengambil laptop tersebut beserta chargernya dan Sdr. Debby masukkan ke dalam tas yang ditemukan di ruangan tersebut juga agar memudahkan Sdr. Debby untuk membawanya, setelah Anak selesai keliling di lantai bawah dan kembali ke ruangan pertama Anak masuk, Sdr. Debby datang menghampiri Anak dan kemudian memasukkan laptop yang berada di atas meja ke dalam tas yang ditemukan di kantor tersebut, kemudian tas yang berisi laptop tersebut diberikan kepada Anak dan selanjutnya Anak menunggu Sdr. Debby dan Anak Saksi yang masih keliling ruangan yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau, setelah Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby selesai mendapatkan laptop Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby langsung keluar melalui jendela yang sudah dibuka sebelumnya, kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby membawa kesemua laptop tersebut ke Jalan Tanjung dan pada saat berjalan ke arah Jalan Tanjung Sdr. Debby melihat rumah pondok yang berada di tengah perkebunan sayur lalu Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby berhenti dan selanjutnya Anak membawa semua laptop tersebut ke rumah pondok tersebut dan langsung menyembunyikannya;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil laptop di Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau adalah Sdr. Debby;
- Bahwa tujuan Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby mengambil laptop di Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau adalah untuk dijual;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby tidak ada meminta izin kepada Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau selaku pemilik 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger laptop dan 2 (dua) buah tas laptop tersebut dalam mengambil 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger laptop dan 2 (dua) buah tas laptop tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby tersebut Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau yang berada di Jalan Merdeka Timur No. 2 Sekadau, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Anak bersama dengan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Debby telah mengambil 5 (lima) unit laptop yang terdiri atas 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F, 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO type 20H1-A06TIA dengan nomor seri PF-0VKN5N dan 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121RXB, 2 (dua) buah charger laptop yang terdiri atas 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk HP dan 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk LITEON serta 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk HP milik Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan cara awalnya Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby melintasi Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan kendaraan milik Anak Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 5611 VK dengan berboncengan tiga, oleh karena melihat Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam kondisi kosong dan sepi serta setelah mengintip dari jendela ada laptop yang terletak di atas meja, timbul niat dari Sdr. Debby, Anak dan Anak Saksi untuk mengambil laptop tersebut, kemudian Sdr. Debby dan Anak Saksi mencongkel jendela sebelah kanan gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan besi yang ditemukan di Jalan Brona, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sedangkan Anak memberi cahaya ke arah jendela yang akan dicongkel, kemudian setelah jendela tersebut terbuka Anak Saksi membuka dan memegang daun jendela, selanjutnya Sdr. Debby masuk ke dalam dengan cara memanjat dan kemudian disusul oleh Anak Saksi dan Anak, setelah semua masuk di dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau Sdr. Debby berkeliling mencari barang di lantai bawah kemudian selanjutnya Sdr. Debby bersama Anak Saksi naik ke lantai atas untuk mencari barang yang bisa dibawa, sedangkan Anak berada dan mencari barang di lantai bawah, pada saat Sdr. Debby bersama Anak Saksi keliling ruangan Sdr. Debby melihat semua laptop terletak di atas meja kemudian Sdr. Debby langsung mengambil laptop tersebut beserta chargernya dan Sdr. Debby masukkan ke dalam tas yang ditemukan di ruangan tersebut juga agar memudahkan Sdr. Debby untuk membawanya, setelah Anak selesai keliling di lantai bawah dan kembali ke ruangan pertama Anak masuk, Sdr. Debby datang menghampiri Anak dan kemudian memasukkan laptop yang berada di atas meja ke dalam tas yang ditemukan di kantor tersebut, kemudian tas yang berisikan laptop tersebut diberikan kepada Anak dan selanjutnya Anak menunggu Sdr. Debby dan Anak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Saksi yang masih keliling ruangan yang berada di dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau, setelah Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby selesai mendapatkan laptop Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby langsung keluar melalui jendela yang sudah dibuka sebelumnya, kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby membawa kesemua laptop tersebut ke Jalan Tanjung dan pada saat berjalan ke arah Jalan Tanjung Sdr. Debby melihat rumah pondok yang berada di tengah perkebunan sayur lalu Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby berhenti dan selanjutnya Anak membawa semua laptop tersebut ke rumah pondok tersebut dan langsung menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger laptop dan 2 (dua) buah tas laptop tersebut Anak tidak ada meminta izin kepada Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau selaku pemilik 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger laptop dan 2 (dua) buah tas laptop tersebut serta atas perbuatan Anak tersebut Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger laptop dan 2 (dua) buah tas laptop yang diambil oleh Anak itu mengakibatkan Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa laptop, charger laptop dan tas laptop tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Hakim berpendapat bahwa laptop, charger laptop dan tas laptop tersebut semula berada di dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau yang berada di Jalan Merdeka Timur No. 2 Sekadau, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau kemudian dibawa pergi oleh Anak ke rumah pondok yang berada di tengah perkebunan sayur di Jalan Tanjung Kabupaten Sekadau, maka keberadaan laptop, charger laptop dan tas laptop tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Anak sehingga dengan demikian perbuatan Anak adalah merupakan perbuatan mengambil laptop, charger laptop dan tas laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya laptop, charger laptop dan tas laptop tersebut bukanlah milik Anak melainkan milik dari Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Anak mengambil laptop, charger laptop dan tas laptop adalah tersebut untuk dijual



sehingga Anak mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil laptop, charger laptop dan tas laptop tanpa izin pemiliknya yakni Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau itu dilakukan oleh Anak bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. Debby (tiga orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil laptop, charger laptop dan tas laptop tanpa izin pemiliknya yakni Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau itu dilakukan Anak dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan besi kemudian setelah jendela tersebut terbuka Anak masuk ke dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan cara memanjat, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak



akan mengulangi perbuatannya menurut Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan bagi keyakinan Hakim bahwa Anak telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: A2.32/09/A/LIT.PN/2022/Bapas Sintang tanggal 30 September 2022 dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sintang untuk Anak, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dipidana penjara dengan mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta di persidangan serta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan ataupun permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut, maka Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* untuk memperbaiki tingkah laku Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya menurut Hakim pertanggungjawaban pidana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak adalah pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pengenaan pidana penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 71 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat lebih tepat memberikan pidana penjara kepada Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya untuk memberi efek jera kepada Anak maupun segenap komponen masyarakat yang berada di sekitarnya, sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau perbuatan melanggar hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan di kemudian hari Anak dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Hakim berpendapat akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak dijatuhi pidana yang lama waktu pengenaannya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak laptop merk HP seri 5CG9121RXB;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk HP seri 5CG9121M3X;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk hp seri 5CD8374R5F;
- Serpihan kayu dan plat besi yang terdapat 2 (dua) buah paku;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO type 20H1-A06TIA dengan nomor seri PF-0VKN5N;
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk HP;
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk LITEON;
- 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk HP;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA AEROX warna abu-abu dengan nomor polisi KB 5611 VK dengan Nomor Rangka: MH3SG4610KJ237128 Nomor Mesin: 63J1E0404663 a.n. SALIWATI beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna biru muda IMEI 1: 860173067445936 IMEI 2: 860173067445928;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121RXB;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda sehingga masih memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk HP seri 5CG9121RXB;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak laptop merk HP seri 5CG9121M3X;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk hp seri 5CD8374R5F;
- Serpihan kayu dan plat besi yang terdapat 2 (dua) buah paku;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CD8374R5F;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121M3X;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER dengan nomor seri NXMT1SM003505011D74F00;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO type 20H1-A06TIA dengan nomor seri PF-0VKN5N;
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk HP;
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam merk LITEON;
- 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk HP;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA AEROX warna abu-abu dengan nomor polisi KB 5611 VK dengan Nomor Rangka: MH3SG4610KJ237128 Nomor Mesin: 63J1E0404663 a.n. SALIWATI beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna biru muda IMEI 1: 860173067445936 IMEI 2: 860173067445928;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk HP dengan nomor seri 5CG9121RXB;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Saksi;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak dan didampingi orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidik, S.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag